



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Taiwan (R.O.C), sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H., M.H. dan YONAS TIARA, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;


DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 28 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Ke-1 (satu) telah berkenalan dengan Pemohon Ke-2 (dua) pada saat bekerja di negara Taiwan dan Pemohon ke-2 (dua) adalah warga negara Taiwan;
2. Bahwa status Pemohon ke-1 (satu) adalah janda sedangkan Pemohon ke-2 (dua) adalah duda dan ketika pulang cuti ke Indonesia Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ke-1 (satu), dan Para Pemohon telah bertunangan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan atau saudara dan juga tidak ada aturan hukum yang melarang untuk melaksanakan Pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 20 bulan 09 tahun 2022 yang bertempat di rumah orangtua Pemohon 1 (satu) dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kabupaten Tulungagung Nomor : XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX yang dikeluarkan pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
5. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan siri tersebut diatas Pemohon Ke-1 (satu) hamil dengan Pemohon Ke-2 (dua) dan melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON Ildari seorang ibu yang bernama ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal XX XXXX XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal XXX XXXXXXXX XXXX Para Pemohon melaksanakan nikah resmi di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia berdasarkan nomor Register XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;
7. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengesahan dan penetapan asal usul anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON Ildari seorang ibu yang bernama ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal XX XXXX XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX untuk bisa diakui sebagai anak kandung yang sah;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan hasil dari tes DNA atas nama anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON Ilyang dikeluarkan oleh Pihak otoritas rumah sakit dan atau dokter dari negara Taiwan (China Medical University Hospital);

9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah supaya anak tersebut diatas bisa ditetapkan menjadi anak kandung yang sah dan punya hubungan keperdataan dengan Para Pemohon;

10. Bahwa Pemohon ke-2 (dua) ketika anak tersebut diatas akan melaksanakan pernikahan Mohon untuk ditetapkan untuk bisa menjadi Wali Nikah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON Ilyang lahir pada tanggal XX XXXX XXXX untuk bisa diakui sebagai anak sah dan atau anak kandung dari Para Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon ke-2 (dua) yang bernama Anak Pemohon II untuk bisa menjadi wali nikah dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H.,M.H. dan YONAS TIARA, S.H., Advokat ber Kantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX XXXXXXXX XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon I, NIK: ZXXXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi kartu Identitas atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Passport Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Republic of China, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh para Pemohon diwahi nikah oleh XX XXXXXXXX disaksikan oleh XXXXXX dan XXX XXXXX tanggal XX-XX-XXXX, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon , Nomor XXXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh kepala KUA XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan DNA, yang dikeluarkan oleh China Medical University Hospital, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.9;
10. Fotokopi Legalisasi Dokumen Autentikasi Dokumen Republik Cina Hasil Pemeriksaan DNA, yang dikeluarkan oleh China Medical University Hospital, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.10;
11. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: XXXX/XX/XXXX/PA.TA tanggal XX XXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Kabupaten Tulungagung, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XX/XXX/XXXX tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.12;

13. Fotokopi Akta Cerai (Terjemahan), Nomor: XXXXXX tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Direktur Catatan Sipil XXXXXXXXXX Taiwan. R.O.C, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.13;

14. Fotokopi Akta Cerai (Asli), Nomor: 00000223 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Direktur Catatan Sipil XXXXXXXXXX Taiwan. R.O.C, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, P.14;

B. SAKSI:

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Anak para Pemohon , lahir tanggal XX XXXX XXXX;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon I dan diwakilkan kepada Kyai bernama K.X. XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. XXX.000,00- (XXXXX ratus ribu rupiah);



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah janda cerai, dan status Pemohon II adalah duda cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menghalangi nikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak tersebut agar anak tersebut menjadi anak kandung yang sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan para Pemohon;

Saksi 2, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama Anak para Pemohon , lahir tanggal XX XXXX XXXX;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon I dan diwakilkan kepada Kyai bernama K.X. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. XXX.000,00- (XXXXX ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah janda cerai, dan status Pemohon II adalah duda cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menghalangi nikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak tersebut agar anak tersebut menjadi anak kandung yang sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H., M.H. dan YONAS TIARA, S.H., Advokat berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tulungagung, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tulungagung, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I telah melaksanakan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di Desa Kendal

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dengan wali nikah Kyai Haji Nursamsi dan saksi-saksi Pardi dan Sri Utami dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk, serta Kartu identitas) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Passport) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kewarganegaraan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I serta jumlah anggota keluarga), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Perjanjian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai (telah terjadinya pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai (bahwa anak bernama Anak para Pemohon, umur 1 tahun adalah anak dari seorang Ibu Anak Pemohon I (Pemohon I), sehingga



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;


Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai (para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, pada tanggal 24 Oktober 2023 di KUA Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai (para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sirri pada tanggal 20-09-2022 dengan mas kawin uang RP. 200.000), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan DNA Asli dan Terjemahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan (bahwa anak yang bernama Anak para Pemohon , merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan mantan suami terdahulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan (bahwa Pemohon I merupakan seorang anak dari Ibu Kasemi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (fotokopi Akta Cerai Pemohon II Asli dan Terjemahannya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan (bahwa Pemohon II telah bercerai dengan mantan istrinya sesuai dengan negara asalnya), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus janda, sedang Pemohon II berstatus duda;
- Bahwa pada waktu nikah sirri Pemohon belum cerai dan masih berstatus isteri orang lain;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama (KH. Nursamsi), dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (XXXXX dan XXXXX), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. XXX.000,00- (XXXXX ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menghalangi nikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon , lahir tanggal XX XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon belum sejalan dengan ajaran Islam karena pada waktu menikah sirri Pemohon I masih berstatus isteri orang lain yang belum bercerai sebagaimana bukti (P.11), sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak bernama Anak para Pemohon , lahir tanggal XX XXXX XXXX Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan bukti

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon I masih berstatus isteri orang lain dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak bernama Anak para Pemohon , lahir tanggal XX XXXX XXXX, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif dan hukum agama dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.6 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula



dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka majelis hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, dan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan secara sah setelah melakukan perkawinan sirri yang tidak sah menurut hukum agama antara Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pada awalnya Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang diakui para Pemohon mendahului adanya pernikahan kedua secara sah maka menurut majelis hakim permohonan tentang penetapan asal-usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan petitum subsidair dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak para Pemohon, lahir tanggal XX XXXX bertempat tinggal di Dusun Rongganan RT/RW 002/004 Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia adalah anak biologis Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Sanusi Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)